



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Krian, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 15 Krian, Sidoarjo dalam hal ini diwakili oleh **Agung Tri Wahyudi, Dkk** selaku karyawan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Krian yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 15 Krian, Sidoarjo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari Pemimpin Cabang Nomor : B.1899-IX-KC/MKR/06/2024 tanggal 14 Juni 2024. Menurut surat gugatan sederhana register Perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN. Sda, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Dwi Wahyu Krisbiantoro, NIK. 3515122304910004, Tempat Tanggal Lahir: Sidoarjo, 23 April 1991, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Alamat domisili: Temanggung RT 001/RW 001, Desa Bakung Temanggung, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Aridha Putri, NIK. 3515124604930001, Tempat Tanggal Lahir: 06 April 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat domisili: Temanggung RT 010/RW 002, Desa Bakung Temanggung, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Penggugat dan para Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **para Pihak**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 14 Juni 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Juni 2024 dengan register nomor perkara 12/Pdt.G.S/2024/PN. Sda;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk pihak penggugat hadir kuasanya dan untuk pihak Tergugat I hadir menghadap sendiri dipersidangan

Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Sda Halaman 1 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2024 dengan alasan karena terdapat kesalahan pada surat gugatan dan Kuasa Penggugat ingin memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berkas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana termuat didalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan supaya Gugatannya tersebut dicabut, sesuai dengan ketentuan **Pasal 271 Rv Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)** yaitu dalam **alinea 1 pasal 271 Rv** tersebut diatur bahwa "*penggugat dapat mencabut perkaranya selama tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut*";

Menimbang, bahwa Hakim menjelaskan kepada Kuasa Penggugat bahwa sesuai dengan pasal 271 dan 272 RV, pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, maka Hakim menyatakan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena gugatan Kuasa Penggugat telah dicabut, maka Kuasa Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dikabulkan, maka pencabutan gugatan tersebut telah mengakhiri perkara ini sehingga para pihak baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II secara hukum kembali dalam keadaan semula;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN. Sda yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN. Sda telah selesai dengan dicabutnya surat gugatan oleh pihak Kuasa Penggugat;

Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN.Sda Halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sda, tersebut pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang ditetapkan sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari **Rabu, 10 Juli 2024** oleh **Syafril P Batubara, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Diana Syahbani, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Diana Syahbani, S.H.

HAKIM



Syafril P Batubara, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNPB	: Rp. 30.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Panggilan	: Rp. 60.000,00 +
Jumlah	: Rp 215.000,00

(Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)